



## **BUPATI BANTUL**

Bantul, 31 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
3. Kepala PAUD/SPS, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs sederajah se-Kabupaten Bantul;
4. Camat se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;

Di BANTUL

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 423/01608

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PEMBELAJARAN JARAK JAUH DAN/ATAU *ONLINE*  
BAGI PESERTA DIDIK PADA MASA DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN BANTUL

Sehubungan pada saat ini masih dalam masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul dan mempertimbangkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

2. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/5425, tanggal 26 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/5598, tanggal 30 Maret 2020, tentang Perpanjangan Masa Pembelajaran Jarak Jauh/*Online* Bagi Peserta Didik Pada Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

dengan ini pengaturan aktivitas pendidikan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. meliburkan aktivitas pendidikan bagi peserta didik PAUD/SPS, TK/RA atau yang sederajat, mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
- b. menghentikan sementara proses pembelajaran Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
- c. memperpanjang waktu pembelajaran jarak jauh dan/atau *online* bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, atau yang sederajat, mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020; dan
- d. mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk mengambil langkah antisipasi terhadap kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk menjaga mutu pendidikan di Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Peringgal.